



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

- tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

KESATU : Menetapkan Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi penambahan Jumlah Indikator pada Tabel Indikator

Kinerja Utama KPU Tahun 2025–2029 di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi sehingga menjadi 46 Indikator.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 11 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (KPU) TAHUN 2025 - 2029
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKABUMI**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|--|---|--|---|--|
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan publik KPU Kabupaten/Kota yang akuntabel dan mudah diakses | Nilai Index Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan KPU Kabupaten Sukabumi kepada Publik | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Nilai Index Kepuasan Masyarakat mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, meliputi aspek persyaratan layanan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, kompetensi dan perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Pengukuran difokuskan pada layanan kepemiluan dan non-kepemiluan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Nilai IKM diukur menggunakan instrumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai dengan skala penilaian kuantitatif. Hasil survei diolah menjadi nilai indeks (rentang 0-100) dan diklasifikasikan dalam kategori mutu layanan (sangat baik, baik, kurang baik, atau tidak baik).</p> | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>c. Satuan yg digunakan : Jumlah (kumulatif) d. Periode Pengambilan Data Caturwulan e. Jenis Data Kinerja : Data Primer dari Laporan Survey Kepuasan Masyarakat KPU Kabupaten Sukabumi bersifat kuantitatif f. Ukuran Keberhasilan : KPU Kabupaten Sukabumi telah memiliki Mekanisme survei kepuasan masyarakat yang jelas dan berkelanjutan.</p> | | |
| | <p>Nilai Index Integritas Organisasi</p> | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Indikator Nilai Indeks Integritas Organisasi adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat penerapan nilai-nilai integritas, etika, dan budaya antikorupsi di lingkungan organisasi, baik berdasarkan persepsi internal (pegawai) maupun eksternal (pemangku kepentingan seperti mitra kerja, masyarakat, dan pihak lain yang berinteraksi dengan organisasi). b. Formula/ Cara Penghitungan : Diukur menggunakan skor Indeks Integritas Organisasi dengan skala 0–100. Nilai diperoleh dari rata-rata hasil survei internal dan eksternal. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik tingkat integritas organisasi. c. Satuan yg digunakan : Nilai d. Periode Pengambilan Data : Caturwulan e. Jenis Data Kinerja : Data Primer dari KPU Kabupaten Sukabumi bersifat kuantitatif komposit berbentuk nilai indeks f. Ukuran Keberhasilan : Meningkatkan dan tercapainya Nilai Indeks Integritas Organisasi pada kategori baik/sangat baik berdasarkan hasil survei internal dan eksternal mencerminkan tingginya integritas, profesionalisme, serta kepercayaan public dan pemangku kepentingan terhadap KPU.</p> | <p>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p> | <p>Laporan Pelaksanaan Survey Integritas Organisasi (internal dan eksternal)</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|---------------------------------|
| | | | <p>g. Ukuran Keberhasilan : Didukung oleh pengalaman dan kompetensi ASN dalam penyusunan produk hukum.</p> | | |
| 2 | Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku | Persentase KPU Kabupaten Sukabumi melakukan Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Indikator ini mengukur tingkat pelaksanaan kegiatan verifikasi terhadap data partai politik yang dilakukan secara berkelanjutan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dalam satu periode tahun anggaran. Verifikasi pemutakhiran data partai politik berkelanjutan adalah kegiatan pemeriksaan, pencocokan, dan pembaruan data partai politik tingkat kabupaten Sukabumi.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Diukur menggunakan rumus persentase</p> $= \frac{\text{Jumlah Partai Politik yang diverifikasi}}{\text{Jumlah partai Politik yang harus diverifikasi}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yg digunakan : Persentase</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : Semester</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data Kuantitatif Jumlah Partai Politik yang telah dilakukan verifikasi pemutakhiran data dari SIPOL.</p> <p>f. Ukuran Keberhasilan : Terlaksananya Verifikasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan melalui Pemanfaatan sistem informasi Partai Politik yang memudahkan proses pemantauan dan verifikasi data.</p> | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | SIPOL |
| 3 | Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku | Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi yang Disusun sesuai dengan ketentuan | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi yang disusun sesuai dengan ketentuan adalah banyaknya dokumen rancangan keputusan yang dirumuskan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dalam periode tertentu yang telah memenuhi persyaratan substansi, prosedur, dan tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, pedoman teknis KPU, serta hasil fasilitasi dan/atau harmonisasi dari unit kerja terkait.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan :</p> | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Web JDIH KPU Kabupaten Sukabumi |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|-------------------|
| | | | <p>diukur secara kuantitatif melalui Jumlah dokumen rancangan keputusan yang disusun dalam satu tahun yang memenuhi ketentuan.</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Jumlah</p> <p>d. Periode pengambilan Data : Triwulanan</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data Kuantitatif Jumlah dokumen rancangan keputusan yang disusun dalam satu tahun diambil dari Web JDIH.</p> <p>f. Ukuran Keberhasilan : Tersusunnya Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi yang disusun sesuai dengan ketentuan</p> | | |
| 4 | Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik | Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Jumlah lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media, serta pihak swasta yang secara resmi menjalin kerja sama dengan KPU melalui Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), atau bentuk kerja sama lainnya yang sah, dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan maupun kegiatan non-tahapan, seperti pendidikan pemilih, sosialisasi, riset kepemiluan, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Capaian indikator dapat diukur secara kuantitatif melalui jumlah dokumen kerja sama (MoU/PKS) yang ditandatangani dan masih berlaku.</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Jumlah</p> <p>d. Periode pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS).</p> <p>f. Ukuran Keberhasilan : Didukung oleh jaringan kerja sama yang luas dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, media, dan pemangku kepentingan lainnya, serta</p> | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) | Laporan Kerjasama |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|------------------------------|
| | | | didukung oleh kebutuhan bersama dalam peningkatan kualitas demokrasi. | | |
| 5 | Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat | Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang berlaku adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat kepatuhan PPID dalam menindaklanjuti setiap permohonan informasi dan data publik yang masuk, baik secara langsung maupun melalui media layanan resmi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, khususnya terkait prosedur, jangka waktu, dan substansi jawaban.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Diukur dengan rumus persentase : $\frac{\text{Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh permohonan informasi yang diterima}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data Kuantitatif Jumlah permohonan informasi diambil dari e-PPID KPU Kabupaten Sukabumi</p> <p>f. Ukuran Keberhasilan : Indikator realistis untuk dicapai karena didukung oleh keberadaan PPID dan SOP layanan informasi serta Ketersediaan sarana layanan informasi (manual dan digital).</p> | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) | Laporan PPID |
| 6 | Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam | Jumlah melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih oleh KPU Kabupaten | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Jumlah pelaksanaan Sosialisasi Pendidikan Pemilih adalah total kegiatan sosialisasi dan/atau penyebarluasan informasi kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dalam satu tahun anggaran melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Sukabumi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan</p> | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) | Laporan Bakohumas Triwulanan |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------------|
| | penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan | Sukabumi melalui Media yang Tersedia | <p>kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai pemilih.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Jumlah konten/publikasi pendidikan pemilih yang diproduksi dan dipublikasikan melalui media sosial KPU Kabupaten Sukabumi.</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Jumlah</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : Triwulanan</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data Kualitatif dari Laporan Bakohumas Triwulanan.</p> <p>f. Ukuran Keberhasilan : Jangkauan informasi meningkat dibanding tahun sebelumnya dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap demokrasi.</p> | | |
| 7 | Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU | Persentase tindak lanjut layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi secara tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase tindak lanjut layanan administrasi PAW Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi sejak diterimanya dokumen usulan PAW dari pihak berwenang sampai dengan penyampaian hasil verifikasi dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah permohonan PAW yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh permohonan PAW yang diterima}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : data Kualitatif dari Laporan PAW</p> <p>f. Ukuran Keberhasilan : Keberhasilan didukung oleh regulasi teknis sebagai acuan kerja serta Koordinasi kelembagaan dengan DPRD dan Partai Politik</p> | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Laporan PAW |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| | | <p>Persentase KPU Kabupaten Sukabumi dalam menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku</p> | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase KPU Kabupaten Sukabumi dalam menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai ketentuan yang berlaku adalah ukuran tingkat keberhasilan KPU Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan penyusunan dan/atau penetapan Dapil yang memenuhi seluruh prinsip, norma, dan prosedur dengan menyusun Rancangan Penataan Dapil dan Penghitungan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten Sukabumi berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah Dapil yang disusun sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Dapil yang wajib disusun}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data Kualitatif dari Laporan dan BA Penyusunan DAPIL</p> <p>f. Ukuran Keberhasilan : Tersusunnya Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku.</p> | <p>Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</p> | <p>Laporan Penataan Dapil</p> |
| 8 | <p>Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota</p> | <p>Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten Sukabumi yang diberikan</p> | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat kabupaten/kota yang diberikan pendidikan pemilih adalah total individu yang termasuk dalam kategori pemilih pemula, kelompok rentan, dan/atau kelompok marjinal yang telah menerima kegiatan pendidikan pemilih yang diselenggarakan atau difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dalam kurun waktu satu tahun anggaran, baik melalui metode tatap muka, daring, sosialisasi komunitas, maupun kerja sama dengan pemangku kepentingan, yang dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan kegiatan.</p> | <p>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)</p> | <p>Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih</p> |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----|
| | | pendidikan pemilih | <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : diukur secara kuantitatif melalui jumlah orang yang tercatat mengikuti pendidikan pemilih, didukung dengan data administratif dan dokumentasi kegiatan.</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Jumlah</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data Kuantitatif dari Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal mengikuti pendidikan pemilih.</p> <p>f. Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya cakupan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di tingkat Kabupaten Sukabumi dari Tahun sebelumnya.</p> | | |
| 9 | Meningkatnya kapasitas SDM KPU Kabupaten/Kota yang kompeten sesuai standar penugasan | Persentase pegawai KPU Kabupaten Sukabumi yang kompetensinya sesuai standar penugasan | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase pegawai KPU Kabupaten Sukabumi yang memiliki kesesuaian kompetensi dengan standar penugasan jabatan yang diemban dibuktikan melalui pemenuhan persyaratan pendidikan, pelatihan/sertifikasi, serta hasil penilaian kinerja dan/atau uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal KPU.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah pegawai kompeten yg sesuai penugasannya}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : Triwulanan dan Tahunan</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data Kuantitatif dari Jumlah seluruh pegawai ASN dan Non-ASN, Riwayat diklat/bimtek yang relevan, dan SKP.</p> <p>f. Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya kualitas kinerja organisasi.</p> | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) | SKP |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|---|
| <p>10</p> | <p>Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana KPU Kabupaten/Kota yang memadai dan mendukung kelancaran tugas dan fungsi</p> | <p>Persentase sarana dan prasarana KPU Kabupaten Sukabumi dalam kondisi baik dan layak</p> | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Sukabumi dalam kondisi baik dan layak adalah ukuran yang menggambarkan tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi standar kelayakan teknis, fungsi, dan keselamatan, serta dapat digunakan secara optimal tanpa memerlukan perbaikan mayor pada periode penilaian.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{jumlah sarana dan prasarana kondisi baik dan layak}}{\text{Total aset yang tercatat secara resmi dalam data BMN}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : Triwulanan</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data Kuantitatif dari SIMAK BMN</p> <p>f. Ukuran Keberhasilan : 100% sarana dan prasarana KPU Kabupaten Sukabumi dalam kondisi baik dan layak</p> | <p>Semua Sub Bagian</p> | <p>Aplikasi "SIAP", Membuat aplikasi dashboard hasil pemilu, Aplikasi Perdana, Aplikasi SITAMPAN, pelaksanaan Virtual Office sepanjang Tahun 2026</p> |
| <p>11</p> | <p>Meningkatnya akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan SAKIP</p> | <p>Nilai implementasi SAKIP KPU Kabupaten Sukabumi</p> | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Nilai Implementasi SAKIP KPU Kabupaten Sukabumi adalah nilai hasil evaluasi atas tingkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja organisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dalam satu tahun anggaran, sebagaimana dinilai oleh Isnpektorat KPU.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Capaian indikator diukur melalui nilai evaluasi SAKIP yang diberikan oleh isnpektorat KPU. Nilai evaluasi bersifat kuantitatif dalam skala angka (0-100) atau predikat (AA, A, BB, B, CC, C).</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Nilai</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> | <p>Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi</p> | <p>LKE SAKIP</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| | | | <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kualitatif dari LkjIP</p> <p>f. Ukuran Keberhasilan : Kualitas implementasi SAKIP di KPU Kabupaten Sukabumi, yang meliputi keselarasan antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dengan hasil capaian organisasi mendapat predikat minimal "B" (Baik).</p> | | |
| 12 | Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran KPU Kabupaten/Kota | Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah nilai komposit yang menggambarkan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja dalam satu tahun anggaran, yang diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui aplikasi OM SPAN, meliputi aspek kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, kepatuhan terhadap ketentuan perbendaharaan, serta ketepatan waktu dan kualitas pelaporan keuangan. Nilai IKPA dinyatakan dalam skala 0-100, di mana semakin tinggi nilai yang diperoleh menunjukkan semakin baik kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Diukur secara kuantitatif melalui Nilai IKPA yang dihasilkan sistem OM SPAN Kementerian Keuangan</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Nilai</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data Kuantitatif dari aplikasi SAKTI.</p> <p>f. Ukuran Keberhasilan : Meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan negara</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Nilai Capaian Output dari Aplikasi SAKTI Kemenkeu |
| 13 | Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku | Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku adalah ukuran tingkat kepatuhan KPU dalam menetapkan Data Pemilih melalui tahapan pemutakhiran dan penetapan data pemilih yang</p> | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | |

| | | | | |
|--|---|---|--|--|
| | <p>sesuai Ketentuan yang Berlaku</p> | <p>dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi ketepatan prosedur, kelengkapan tahapan, kesesuaian waktu penetapan, serta validitas dan akurasi data pemilih yang ditetapkan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah Data Pemilih yang Seharusnya Ditetapkan}}{\text{Jumlah Data Pemilih yang Ditetapkan sesuai Ketentuan}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persentase d. Periode Pengambilan Data : Triwulanan e. Jenis Data Kinerja : Data Kuantitatif dari aplikasi SIDALIH f. Ukuran keberhasilan : Ditetapkannya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> | | |
| | <p>Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif</p> | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase tingkat ketercapaian kualitas Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dikelola oleh KPU, yang memenuhi kriteria akurat (data pemilih valid dan sesuai kondisi faktual), mutakhir (telah diperbarui berdasarkan data kependudukan dan laporan perubahan terbaru), serta komprehensif (mencakup seluruh pemilih yang memenuhi syarat), dibandingkan dengan total data pemilih yang dikelola dalam periode tertentu.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah data pemilih DPB yang tervalidasi dan diperbarui}}{\text{Total data pemilih dalam DPB}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persentase d. Periode Pengambilan Data : Triwulanan e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diperoleh dari BA Penetapan PDPB Triwulanan f. Ukuran keberhasilan : 100% PDPB diperbarui sesuai periode pemutakhiran (bulanan dan triwulanan) yang ditetapkan</p> | <p>Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi</p> | <p>Laporan kegiatan PDPB per Triwulan dan Berita Acara Penetapan PDPB per Triwulan</p> |

| | | | | | |
|----|---|--|---|---|----------------|
| 14 | Meningkatnya kemampuan pejabat perbendaharaan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan. | Persentase pejabat perbendaharaan di KPU Kabupaten/Kota yang mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Sukabumi yang melaksanakan dan menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara lengkap, benar, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi kelengkapan dokumen, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, serta ketepatan waktu penyampaian laporan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{jumlah pejabat perbendaharaan menyampaikan LPJ sesuai ketentuan}}{\text{total pejabat perbendaharaan yang ada}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persentase</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : Bulanan</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diperoleh dari aplikasi SAKTI Kemenkeu.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : 100% pertanggungjawaban penggunaan anggaran diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap bulan.</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | SAKTI Kemenkeu |
| 15 | Terlaksananya penyusunan dan penyampaian laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten/Kota sesuai ketentuan. | Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah total laporan keuangan yang disusun, diverifikasi, dan disampaikan oleh unit kerja sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku dalam satu periode pelaporan tertentu, meliputi laporan yang bersifat periodik dan insidental, serta telah memenuhi ketentuan kelengkapan, ketepatan waktu, dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Capaian indikator dapat diukur secara kuantitatif jumlah laporan SAPK yang dihasilkan dalam setiap Tahun Anggaran.</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Jumlah</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | SAKTI Kemenkeu |

| | | | | | |
|----|---|--|--|---|----------------|
| | | | <p>e. Jenis Data Kinerja : Laporan SAPK</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Tersusunnya SAPK sesuai ketentuan dan tepat waktu setiap bulan.</p> | | |
| 16 | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik di KPU Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Jumlah Laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) adalah total laporan hasil pelaksanaan pengendalian intern atas proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang disusun secara periodik oleh KPU Kabupaten Sukabumi sesuai ketentuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), lengkap, tepat waktu, dan telah disampaikan kepada pihak berwenang setiap bulan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Capaian indikator dapat diukur secara kuantitatif dari jumlah laporan PIPK yang disampaikan ke koordinator SPIP dalam tahun anggaran 2026.</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Jumlah</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : Bulanan</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Kelengkapan unsur pengendalian (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi & komunikasi, pemantauan)</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Tidak terdapat catatan kekurangan administratif dari atasan langsung atau Inspektorat.</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | SAKTI Kemenkeu |
| | | Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase peningkatan kapasitas Operator Aplikasi SAKTI Modul Pelaporan adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat peningkatan kompetensi teknis operator dalam mengoperasikan Aplikasi SAKTI Modul Pelaporan, yang ditunjukkan melalui peningkatan kemampuan pemahaman, ketepatan, dan kemandirian dalam penyusunan serta penyampaian laporan keuangan. Peningkatan kapasitas tersebut diperoleh melalui</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | SAKTI Kemenkeu |

| | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------|
| | | <p>pendampingan serta praktik langsung penggunaan Modul Pelaporan SAKTI oleh operator SAKTI di Bagian KUL KPU Kabupaten Sukabumi.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{jumlah operator SAKTI yg kemampuan meningkat}}{\text{total operator SAKTI}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen d. Periode Pengambilan Data : Bulanan e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diperoleh dari aplikasi SAKTI Kemenkeu. f. Ukuran keberhasilan : Operator mampu menyusun dan mengunggah laporan keuangan melalui modul pelaporan tanpa kesalahan signifikan dan Laporan keuangan disampaikan tepat waktu 100%.</p> | | |
| | <p>Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)</p> | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase Rekap Penatausahaan Piutang TP/TGR adalah ukuran yang menggambarkan tingkat ketertiban dan kelengkapan satuan kerja dalam melakukan pencatatan, pengadministrasian, dan pelaporan seluruh piutang yang timbul akibat Tuntutan Perbendaharaan dan/atau Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah piutang TP/TGR yang telah direkap, ditatausahakan, dan dilaporkan secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah keseluruhan piutang TP/TGR yang seharusnya ditatausahakan dalam periode penilaian.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{jumlah piutang TGR yang ditatausahakan}}{\text{total piutang TGR}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> | <p>Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik</p> | <p>Dokumen Tata Usaha TGR.</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-----------------------|
| | | | <p>e. Jenis Data Kinerja : Dokumen Tata Usaha TGR.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Status TP/TGR termonitor dengan baik dan terdokumentasi lengkap.</p> | | |
| 17 | <p>Tersusunnya dan tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.</p> | <p>Persentase KPU Kabupaten Sukabumi Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu</p> | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase KPU Kabupaten Sukabumi Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran kepada Inspektorat KPU melalui KPU Provinsi Jawa Barat dan KPPN G/L Pelaporan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan :</p> $\frac{\text{jumlah laporan pertanggungjawaban yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh laporan pertanggungjawaban yang wajib disampaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : Bulanan</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diperoleh dari aplikasi SAKTI Kemenkeu.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : 100% KPU Kabupaten Sukabumi Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu.</p> | <p>Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik</p> | <p>SAKTI Kemenkeu</p> |
| 18 | <p>Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan pegawai KPU Kabupaten/Kota secara tepat waktu sesuai ketentuan.</p> | <p>Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu.</p> | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu adalah ukuran kinerja yang menggambarkan tingkat kepatuhan satuan kerja dalam merealisasikan pembayaran gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa terjadi keterlambatan pada periode pembayaran yang berjalan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan :</p> | <p>Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik</p> | <p>Web Gaji</p> |

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|----------------------|
| | | | <p style="text-align: center;"><i>Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan yang dibayarkan tepat waktu</i> $\frac{\text{Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan}}{\text{Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan yang harus dibayarkan}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen d. Periode Pengambilan Data : Bulanan e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diperoleh dari Web Gaji f. Ukuran keberhasilan : 100% KPU Kabupaten Sukabumi menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu setiap bulan.</p> | | |
| 19 | Terwujudnya perencanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota yang sesuai ketentuan perencanaan. | Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku. | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Ukuran tingkat kesesuaian dokumen perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, RKA/DIPA, Perjanjian Kinerja, dan dokumen pendukung lainnya) terhadap peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, serta kebijakan yang berlaku pada tahun berjalan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah kegiatan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen d. Periode Pengambilan Data : Triwulanan e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif laporan kinerja diperoleh dari e-Lapkin dan e-Monev f. Ukuran keberhasilan : 100% KPU Kabupaten Sukabumi melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan.</p> | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | e-Lapkin dan e-Monev |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|-----------------------------------|
| 20 | <p>Terwujudnya koordinasi dan kerja sama kelembagaan KPU Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota.</p> | <p>Jumlah lembaga yang melakukan kerja sama dengan KPU Kabupaten Sukabumi dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan.</p> | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Indikator ini mengukur jumlah lembaga/instansi/organisasi pada tingkat kabupaten/kota yang secara resmi menjalin kerja sama dengan KPU Kabupaten Sukabumi dalam rangka mendukung pelaksanaan tahapan maupun non-tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Indikator dapat diukur secara kuantitatif dengan menghitung jumlah dokumen kerja sama yang sah dan aktif.</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Jumlah</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari MoU/PKS yang masih berlaku.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Kerja sama mendukung tahapan Pemilu/Pemilihan</p> | <p>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)</p> | <p>MoU/PKS yang masih berlaku</p> |
| 21 | <p>Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.</p> | <p>Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun dan disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.</p> | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan anggaran adalah dokumen resmi yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota yang berisi capaian kinerja fisik, realisasi anggaran, kendala yang dihadapi, serta saran perbaikan atas pelaksanaan program kerja dalam periode bulanan dan Triwulanan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Dihitung berdasarkan satuan jumlah (kuantitas) dokumen yang dihasilkan sebanyak 12 Laporan.</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Jumlah</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : Triwulanan</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari aplikasi e-Monev</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten/Kota secara akuntabel dan tepat waktu.</p> | <p>Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi</p> | <p>e-Monev</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--------------------------|
| 23 | <p>Terlaksananya proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai ketentuan yang berlaku.</p> | <p>Persentase Pelayanan Administrasi pelaksanaan PAW Anggota KPU Kabupaten Sukabumi sesuai Ketentuan yang Berlaku</p> | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan ketepatan waktu sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi dalam memproses seluruh tahapan administrasi pemberhentian dan pengangkatan anggota pengganti. Proses ini dimulai sejak terjadinya kekosongan jabatan (karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan) hingga pelantikan anggota baru.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah layanan PAW sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pengajuan PAW yang masuk}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari laporan pelaksanaan PAW f. Ukuran keberhasilan : Seluruh dokumen PAW lengkap dan tervalidasi.</p> | <p>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)</p> | <p>Laporan PAW</p> |
| 24 | <p>Tersedianya dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten/Kota yang valid dan update.</p> | <p>Persentase dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Sukabumi yang disediakan secara valid dan update.</p> | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Indikator ini spesifik karena menitikberatkan pada dua kualitas utama: Validitas (data benar/sah) dan Update (data terbaru) pada dokumen kepegawaian.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah dokumen memenuhi syarat}}{\text{Jumlah seluruh dokumen}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari dosir kepegawaian f. Ukuran keberhasilan : 100% dokumen kepegawaian pegawai KPU Kabupaten Sukabumi yang disediakan secara valid dan update.</p> | <p>Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM)</p> | <p>Dosir Kepegawaian</p> |

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|---------------------------------|
| 25 | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai sesuai standar. | Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja KPU Kabupaten/Kota yang baik dan memadai. | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Indikator ini mengukur tingkat ketersediaan, kelayakan, dan kesesuaian sarana dan prasarana kerja di lingkungan KPU Kabupaten/Kota yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan, sesuai dengan standar regulasi, kebutuhan organisasi, dan prinsip efektivitas serta efisiensi penggunaan BMN.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah sarpras yang memenuhi standar}}{\text{total seluruh sarpras}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari SIMAN BMN</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : 100% dukungan sarana kerja KPU Kabupaten Sukabumi baik dan memadai.</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | SIMAN BMN |
| 26 | Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja melalui pembangunan dan/atau renovasi gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan berdaya manfaat. | Persentase gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten/Kota yang dibangun atau direnovasi dengan tepat waktu dan berdaya manfaat secara layak dan memadai. | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan atau renovasi gedung dan gudang kantor KPU Kabupaten Sukabumi yang memenuhi aspek kelayakan struktur, keamanan, keselamatan, dan fungsi penyimpanan logistik.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah sarpras yang memenuhi standar}}{\text{total seluruh sarpras}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari laporan keuangan (pemeliharaan).</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : 100% dukungan sarana kerja KPU Kabupaten Sukabumi baik dan memadai.</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | laporan keuangan (pemeliharaan) |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|-----------------------------------|
| 27 | Meningkatnya kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan kerja. | Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi kebutuhan kerja. | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi kebutuhan kerja adalah ukuran tingkat kesesuaian dan kecukupan layanan administrasi dan dukungan operasional perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Sukabumi. Layanan yang dimaksud seperti Layanan administrasi persuratan dan kearsipan, Layanan pengelolaan keuangan, Layanan pengelolaan BMN/logistik, Layanan sarana dan prasarana kerja, dan Layanan umum (kebersihan, keamanan, pemeliharaan gedung).</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah layanan yang memenuhi kebutuhan}}{\text{total seluruh layanan}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari Sub Bagian KUL</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : 100% kualitas layanan perkantoran KPU Kabupaten/Kota yang memenuhi kebutuhan kerja.</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Kertas kerja kondisi sarana kerja |
| 28 | Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten/Kota | Persentase kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Sukabumi | <p>a. Definisi Operasional Indikator : Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kesesuaian dan ketertiban pelaksanaan administrasi persuratan (surat masuk dan surat keluar) serta pengelolaan arsip dinamis dan statis di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi terhadap standar, ketentuan, dan pedoman kearsipan yang berlaku.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan :</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | SRIKANDI |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--|
| | | | $\frac{\text{Jumlah sistem yang sesuai standar}}{\text{jumlah sistem yang diperiksa}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen d. Periode Pengambilan Data : Triwulanan e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari aplikasi SRIKANDI f. Ukuran keberhasilan : 100% kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip KPU Kabupaten Sukabumi.</p> | | |
| 29 | Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten/Kota | Persentase kualitas layanan persidangan dan protokol KPU Kabupaten Sukabumi | <p>a. Definisi operasioanl indikator : Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol adalah ukuran tingkat mutu penyelenggaraan layanan persidangan (rapat pleno, rapat koordinasi, sidang sengketa, dan kegiatan resmi lainnya) serta layanan keprotokolan (penerimaan tamu, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, dan dukungan administrasi persidangan) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), ketentuan peraturan perundang-undangan, dan standar pelayanan yang ditetapkan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah layanan pesidangan dan protokol yang sesuai standar}}{\text{Total kegiatan persidangan dan protokol}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen d. Periode Pengambilan Data : Triwulanan e. Jenis Data Kinerja : Jumlah kegiatan persidangan/rapat pleno. f. Ukuran keberhasilan : Minimnya gangguan teknis, tidak terjadi gangguan teknis mayor (sound system, tata ruang, konsumsi, koordinasi tamu).</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Undangan dan jadwal resmi Pleno, Berita acara dan notulen, Daftar hadir. |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| 30 | Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota | Persentase kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU Kabupaten Sukabumi | <p>a. Definisi operasioanl indikator : Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban adalah ukuran tingkat mutu layanan pengamanan dan penegakan ketertiban internal yang diberikan kepada seluruh Pegawai KPU Kabupaten Sukabumi dalam rangka menjamin rasa aman, tertib, dan kondusif selama pelaksanaan tugas kedinasan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah Responden}}{\text{Jumlah Responden yang menyatakan sangat baik}} \times 100$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : Semester</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari Laporan pelaksanaan piket/pengamanan dan kuisisioner internal kepuasan layanan keamanan dan ketertiban tiap semester.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Tidak terjadi gangguan keamanan yang berdampak pada terganggunya tugas kedinasan.</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Laporan pelaksanaan piket jagat saksana |
| 31 | Terlaksananya fasilitasi kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten/Kota secara memadai | Persentase kualitas layanan terhadap fasilitasi kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten Sukabumi | <p>a. Definisi operasioanl indikator : Persentase kualitas layanan terhadap fasilitasi kesehatan adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kepuasan dan persepsi pegawai KPU Kabupaten Sukabumi terhadap layanan fasilitasi kesehatan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah pegawai yang mendapat fasilitasi kesehatan}}{\text{total jumlah pegawai}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> | Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Dokumentasi kegiatan fasilitasi kesehatan pegawai KPU Kabupaten Sukabumi |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|------------------------------|
| | | | <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari kegiatan fasilitasi kesehatan pegawai KPU Kabupaten Sukabumi</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Terlaksananya fasilitasi kesehatan bagi Pegawai KPU Kabupaten Sukabumi secara memadai.</p> | | |
| 32 | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa di KPU Kabupaten/Kota | Persentase jumlah pengaduan masyarakat pada KPU Kabupaten Sukabumi yang ditindaklanjuti | <p>a. Definisi operasional indikator : Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah ukuran yang menunjukkan tingkat responsivitas KPU Kabupaten Sukabumi dalam menindaklanjuti seluruh pengaduan masyarakat yang diterima.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : Semester</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari Laporan Dumas per Semester</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Tidak ada pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti.</p> | Semua Sub Bagian | Laporan Pengaduan Masyarakat |
| 33 | Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada KPU Kabupaten Sukabumi yang ditindaklanjuti | <p>a. Definisi operasional indikator : Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP adalah perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan/audit yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sesuai ketentuan dengan jumlah total rekomendasi yang diterbitkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi dalam periode 2025-2026.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti dan selesai}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--|--|
| | | | <p>d. Periode Pengambilan Data : Semester</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari Laporan Penyelesaian rekomendasi.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Tidak terdapat rekomendasi dengan status belum ditindaklanjuti melewati batas waktu.</p> | | |
| 34 | Meningkatnya efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten/Kota | Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Sukabumi | <p>a. Definisi operasional indikator : Nilai Maturitas SPIP adalah ukuran tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi yang dinilai berdasarkan hasil evaluasi/penilaian oleh Internal KPU Kabupaten Sukabumi.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Nilai maturitas SPIP dinilai secara kuantitatif dengan Skor numerik berbasis evaluasi resmi, indikator ini objektif dan dapat diverifikasi.</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Nilai</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Lembar Kerja Evaluasi Mandiri, Instrumen penilaian, berita acara hasil penilaian, dan dokumen tindak lanjut.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Dokumen pendukung SPIP lengkap dan terverifikasi</p> | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Instrumen penilaian, berita acara hasil penilaian, dan dokumen tindak lanjut |
| 35 | Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota yang patuh dan tertib berdasarkan | Persentase pengelolaan Barang Milik Negara yang material secara patuh dan tertib sesuai SAP | <p>a. Definisi operasional indikator : Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan dan ketertiban satuan kerja dalam mengelola BMN yang memiliki nilai material (signifikan terhadap laporan keuangan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan SAP, mulai dari perencanaan, pencatatan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengamanan dan pemanfaatannya.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan :</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Lembar Kerja dari SIMAN BMN |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| | Sistem Akuntansi Pemerintahan | | $\frac{\text{Jumlah material BMN yang dikelola}}{\text{Jumlah material BMN yang Wajib dikelola}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun e. Jenis Data Kinerja : Lembar Kerja dari SIMAN BMN Ukuran keberhasilan : Indikator dinyatakan tercapai apabila minimal 95% BMN yang memiliki nilai material telah dicatat, diinventarisasi, direkonsiliasi, dan disajikan sesuai SAP, serta tidak terdapat temuan material berulang dari auditor eksternal.</p> | | |
| 36 | Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan | Jumlah laporan Barang Milik Negara KPU Kabupaten/Kota berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK) | <p>a. Definisi operasioanl indikator : Indikator ini mengukur jumlah laporan BMN yang disusun oleh KPU Kabupaten Sukabumi melalui aplikasi SIMAK BMN, yang datanya telah direkonsiliasi dan dinyatakan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) serta kebijakan akuntansi pemerintah yang berlaku.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Indikator dapat diukur secara kuantitatif dengan jumlah laporan yang disusun, direkonsiliasi, dan sesuai.</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Jumlah d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun e. Jenis Data Kinerja : Laporan Barang Milik Negara f. Ukuran keberhasilan : Dukungan SDM pengelola BMN yang kompeten dan koordinasi yang baik.</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Laporan Barang Milik Negara |
| 37 | Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir | Jumlah ketersediaan layanan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir dilingkungan | <p>a. Definisi operasioanl indikator : Jumlah Ketersediaan Layanan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir adalah jumlah jenis layanan penyediaan data dan informasi pemilih yang tersedia dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (internal maupun eksternal), yang telah diperbarui secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.</p> | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Tangkapan layar penggunaan aplikasi SIDALIH dan cek DPT Online |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| | | KPU Kabupaten Sukabumi | <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Indikator dapat diukur secara kuantitatif melalui Jumlah jenis layanan yang tersedia di KPU Kabupaten Sukabumi.</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Jumlah</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Tangkapan layar penggunaan layanan informasi.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : layanan penyediaan data dan informasi pemilih yang tersedia, dapat diakses, dan diperbarui secara berkala.</p> | | |
| 38 | Terwujudnya Penerapan e-Government secara Tepat | Persentase penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku | <p>a. Definisi operasioanl indikator : Persentase Penerapan e-Government sesuai SOP yang berlaku adalah ukuran tingkat kepatuhan unit kerja dalam melaksanakan sistem dan layanan berbasis elektronik (e-Government) sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi, serta pedoman teknis yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Sarana TI yang tersedia sesuai SOP}}{\text{Jumlah seluruh Sarana TI}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Jumlah</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : layanan cek DPT, layanan permohonan data, layanan klarifikasi data pemilih, layanan PDPB.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Minimal 90% layanan telah terdigitalisasi dan berjalan sesuai SOP.</p> | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Daftar Inventarisasi Perangkat Keras, jaringan, dan perangkat lunak yang layak dan memadai. |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 39 | Tersedianya sarana dan prasarana IT KPU Kabupaten/Kota yang terintegrasi dan memadai | Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU | <p>a. Definisi operasioanl indikator : Persentase penyediaan sarana dan prasarana IT secara memadai sesuai standar KPU adalah ukuran tingkat ketersediaan dan pemenuhan sarana prasarana teknologi informasi yang dimiliki dan digunakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah sarpras IT yang tersedia dan sesuai standar}}{\text{Jumlah total Sarpras IT}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Penggunaan aplikasi yang digunakan oleh seluruh sub bagian (PPID, Website KPU, JDIH, Sipol, dll).</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Sarpras IT mampu mendukung seluruh tahapan kepeemiluan tanpa hambatan teknis berarti.</p> | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Tangkapan layar penggunaan aplikasi yang digunakan oleh seluruh sub bagian |
| 40 | Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di lingkungan KPU Kabupaten/Kota melalui media kompetensi yang tersedia | Persentase KPU Kabupaten Sukabumi Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada | <p>a. Definisi operasioanl indikator : Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan KPU Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pemanfaatan media pengembangan kompetensi yang tersedia, baik internal maupun eksternal.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah pegawai yang menyelesaikan pengembangan kompetensi}}{\text{Jumlah total pegawai}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari rekap pegawai yang menyelesaikan pelatihan dan sertifikat pelatihan.</p> <p>Ukuran keberhasilan : Media kompetensi (internal maupun eksternal) dimanfaatkan secara efektif dan efisien.</p> | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) | Rekapitulasi pegawai yang menyelesaikan pelatihan dan sertifikat pelatihan. |

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 41 | Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota | Persentase pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi yang telah melaksanakan pengembangan kompetensi dengan jumlah jam pelajaran sesuai ketentuan dalam 1 (satu) tahun | <p>a. Definisi operasioanl indikator : Indikator ini mengukur proporsi pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Sukabumi yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan akumulasi jumlah jam pelajaran (JP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah pegawai yang memenuhi minimal JP}}{\text{Jumlah total pegawai Sekretariat KPU}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari rekap pegawai yang menyelesaikan pelatihan dan sertifikat pelatihan.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Seluruh pegawai memenuhi standar JP sesuai regulasi ASN.</p> | Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) | Rekapitulasi pegawai yang menyelesaikan pelatihan dan sertifikat pelatihan. |
| 42 | Terlaksananya pemanfaatan dan dukungan operasional sistem informasi Pemilu dan Pemilihan di tingkat kabupaten/kota | Persentase sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang dimanfaatkan dan dioperasionalkan KPU Kabupaten Sukabumi sesuai ketentuan | <p>a. Definisi operasioanl indikator : Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan dan pengoperasian seluruh sistem informasi Pemilu dan Pemilihan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan regulasi, pedoman teknis, serta jadwal tahapan yang ditetapkan oleh KPU RI.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : $\frac{\text{Jumlah sistem informasi yang dioperasionalkan sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh sistem informasi yang wajib dioperasionalkan}} \times 100\%$</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : 1 Tahun</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari Penggunaan Sistem Informasi Pemilu/Pemilihan di KPU kabupaten Sukabumi.</p> | Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi | Tangkapan Layar Penggunaan Sistem Informasi Pemilu/Pemilihan di KPU kabupaten Sukabumi |

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|---|
| | | | <p>f. Ukuran keberhasilan : Seluruh sistem informasi digunakan pada tahapan yang relevan.</p> | | |
| 43 | <p>Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan</p> | <p>Jumlah Pelaksanaan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan</p> | <p>a. Definisi operasioanl indikator : Jumlah Pelaksanaan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan adalah jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam rangka menyiapkan proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebelum tahap pelaksanaan pembaruan data dilakukan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Indikator dapat diukur secara kuantitatif dari laporan yang disusun.</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Jumlah</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : Triwulanan</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari laporan kegiatan.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dengan Disdukcapil, Bawaslu, dan stakeholder lainnya.</p> | <p>Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi</p> | <p>Laporan kegiatan Rakor Persiapan Penetapan PDPB Triwulanan</p> |
| 44 | <p>Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan</p> | <p>Jumlah Pelaksanaan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait</p> | <p>a. Definisi operasional indikator : Jumlah Pelaksanaan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait adalah banyaknya kegiatan resmi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi dalam rangka pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang melibatkan Disdukcapil Kabupaten Sukabumi, Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Bakesbangpol Kabupaten Sukabumi, dsb.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : Indikator dapat diukur secara kuantitatif dari laporan yang disusun.</p> <p>c. Satuan yang digunakan : Jumlah</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : Triwulanan</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari laporan kegiatan.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : Tersusunnya daftar perubahan data pemilih setiap periode.</p> | <p>Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi</p> | <p>Laporan kegiatan penetapan PDPB Triwulanan</p> |

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|------------------|
| 45 | Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan | Persentase KPU Kabupaten Sukabumi Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan yang Berlaku dan Tepat | <p>a. Definisi operasional indikator : Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat kepatuhan KPU Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan kebutuhan logistik • Pengadaan dan distribusi • Penyimpanan dan pengamanan • Pelaporan dan pertanggungjawaban • Pemusnahan atau pengelolaan sisa logistik <p>b. Formula/ Cara Penghitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah sistem Tahapan logistik sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh Tahapan logistik}} \times 100\%$ <p>c. Satuan yang digunakan : Persen</p> <p>d. Periode Pengambilan Data : Pengukuran dilakukan dalam periode tahapan Pemilu/Pemilihan pada tahun berjalan.</p> <p>e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari laporan kegiatan.</p> <p>f. Ukuran keberhasilan : 100% sesuai ketentuan dan tepat waktu</p> | Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Laporan Kegiatan |
| 46 | Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai | Persentase pelaksanaan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota yang | <p>a. Definisi operasional indikator : Indikator secara jelas mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara oleh KPU Kabupaten/Kota sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan dalam tahapan Pemilu atau Pemilihan.</p> <p>b. Formula/ Cara Penghitungan : diukur secara kuantitatif melalui perbandingan jumlah tahapan yang terlaksana sesuai ketentuan dengan jumlah tahapan yang direncanakan, yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti berita acara, laporan tahapan, dan data sistem rekapitulasi.</p> | Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Laporan Kegiatan |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan | dilaksanakan sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan | c. Satuan yang digunakan : Persen d. Periode Pengambilan Data : Pengukuran dilakukan dalam periode tahapan Pemilu/Pemilihan pada tahun berjalan. e. Jenis Data Kinerja : Data kuantitatif diambil dari laporan kegiatan. f. Ukuran keberhasilan : 100% sesuai ketentuan dan tepat waktu. | | |
|--|--|--|---|--|--|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Rosalinda Erita